



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Layanan Bebas Antrian Bagi Lansia

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak menunjukkan KTP;
2. Permohonan atas nama Wajib Pajak terkait; dan
3. Kedatangan tidak dapat diwakilkan/dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memastikan identitas dari Wajib Pajak yang datang;
2. Petugas memastikan bahwa permohonan yang akan diajukan atas nama wajib pajak lansia; dan
3. Petugas memastikan kedatangan dilakukan oleh yang bersangkutan dan tidak diwakilkan/dikuasakan.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Seketika saat layanan digunakan (*realtime*).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Wajib Pajak dengan usia minimal 55 tahun dapat dilayani tanpa harus mengambil antrian

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Email : pengaduan@pajak.go.id
- c. Twitter : @kring_pajak
- d. Website : pengaduan.pajak.go.id
- e. Chat pajak : www.pajak.go.id
- f. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya